

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	14
A. Kajian Pustaka.....	14
B. Kerangka Teori.....	23
1. Sistem hukum pidana Indonesia.....	24
2. Paradigm segitiga.....	26
3. Sejarah Pembuatan Peraturan Undang-Undang Terorisme.....	30
4. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis penelitian .....	33
2. sumber data.....	34
3. Seleksi sumber.....	35
4. Teknik pengumpulan data.....	35
5. Teknik analisis data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan.....	38
C. Kekuatan pembuktian dan penjelasan alat bukti.....	39
1. Keterangan saksi.....	39
2. Keterangan Ahli.....	40
3. Surat.....	40
4. Pengertian Petunjuk.....	41
5. Keterangan terdakwa.....	42
D. Proses seorang terduga terorisme.....	42
1. Kewenangan penyelidikan.....	43
E. Ketentuan umum dan ruang lingkup berlakunya UU RI Nomor 8 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dasar Pradilan.....	45
1. BAB 1 ketentuan umum Pasal 1.....	45
2. Proses pengadilan seorang dinyatakan sebagai terduga terorisme.....	47
F. Kajian teori <i>ad-Darūriyāt</i> Imam asy-Syātibī.....	60
1. Memberikan kemaslahatan pada manusia.....	62
2. Perwujudan kemaslahatan manusia.....	69

3. Kriteria ayat-ayat hukum pidana .....	75
4. Negeri Islam.....	77
5. Dasar azas legalitas.....	97
6. Unsur pembunuhan sengaja.....	85
7. Untuk melakukan Hukuman <i>al-Qiṣās</i> pembunuhan sengaja ada tiga syarat yang harus dipenuhi.....	88
8. Unsur-unsur <i>Jarīmah</i> .....	92
9. Penjelasan <i>Jarīmah</i> pembunuhan sengaja.....	95
BAB V PENUTUP.....	101
A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	102
1. Bagi Sarjana Hukum.....	102
2. Bagi yang terduga terorisme.....	102

